



BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

*Sesuai dengan PMK nomor 50/PMK.07/2020
sebagai perubahan dari PMK nomor 40/PMK.07/2020

Keluarga Miskin/Tidak Mampu di Desa
AKAN MENERIMA



Rp600 ribu/keluarga
tiap bulan untuk
3 bulan pertama.



Rp300 ribu/keluarga
tiap bulan untuk
3 bulan berikutnya.

*paling cepat mulai April 2020

SEBELUMNYA



Rp600 ribu/keluarga
tiap bulan selama **3 bulan.**




BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

*Sesuai dengan PMK nomor 50/PMK.07/2020
sebagai perubahan dari PMK nomor 40/PMK.07/2020



**Total Anggaran
Dana Desa
Untuk BLT Desa
Rp 31,79 T.**

Sebelumnya:
Rp21,19 T.



**Proporsi Dana Desa
Untuk BLT Desa**

**Tidak ada batas
maksimal**

sesuai kebutuhan BLT Desa.

Sebelumnya:
batas maksimal 35%/
lebih dari 35% dengan
persetujuan pemda dari
realisasi penerimaan
Dana Desa.



BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

*Sesuai dengan PMK nomor 50/PMK.07/2020
sebagai perubahan dari PMK nomor 40/PMK.07/2020

DIPERCEPAT dengan
Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

TAHAP I (40%)



- Perbup/Keputusan bupati/walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- Surat kuasa pemindahbukuan dari kepala daerah.

TAHAP II (40%)




- Tidak ada dokumen persyaratan, pemda hanya melakukan *tagging* atas Desa layak salur.

TAHAP III (20%)



- Perbup mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan perubahannya.
- Perdes mengenai APBDes.
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya.
- Laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 50% dan capaian keluaran min 50%.
- Laporan konvergensi pencegahan stunting






BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

*Sesuai dengan PMK nomor 50/PMK.07/2020
sebagai perubahan dari PMK nomor 40/PMK.07/2020

Perubahan Ketentuan Sanksi



Penghentian penyaluran Dana Desa tahap III TA berjalan:

Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa.

Pemotongan dana desa sebesar 50% dari Dana Desa tahap II TA berikutnya:
Untuk Desa berstatus mandiri.

KECUALI

Tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.